

# PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAERAH

**Lulu Anastesi Sayekti**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

## ***Abstract***

*Indonesia has a lot of resources, both of its natural resources and human resources. However, until this day, Indonesia still could not be able to significantly increase its national's income. By decentralization, the implementation of regional autonomy provides an opportunity for each of provinces in Indonesia to increase their autonomy through Pendapatan Asli Daerah (PAD) with the regional potentials.*

*The autonomy of region could be seen by its index of region's fiscal as the sample. It will be earned if the region has a lot of PAD more than the total of its expenditure. One of the strategies for increasing the PAD is by developing well the potentials in the region.*

*The region potentials that could increase income are sector of Agriculture, Cultivation, Livestock, Hunting, and Agricultural Services; the sector of Processing Industry; and the sector of Tourism. Moreover, the strategy of region's policy is directed to increase the productivities of those sectors; developing Human Resources by the education, socialization, and development of entrepreneurship in the society; and paying the attention of the investor's necessity while still prioritizing what the society needs.*

***Keywords:*** *the region potentials, the autonomy of region.*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya tersebut dapat berupa potensi yang ada di darat, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Potensi lainnya dapat berupa kekayaan yang ada di perairan, baik perairan laut maupun perairan darat. Potensi Sumber Daya Manusia di Indonesia juga berlimpah. Namun, hingga saat ini, potensi-potensi tersebut masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kemiskinan dan pengangguran masih banyak terjadi di Indonesia. Hingga tahun 2016, 10,86% dari jumlah penduduk di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Total penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2013 adalah sebesar 249.9 juta jiwa sehingga dapat diperkirakan sekitar 27 juta penduduk Indonesia masih tidak dapat hidup dengan layak.

**Tabel 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun 2013-2016**

Tahun		Jumlah Penduduk Miskin (%)
2013	September	11,47
2014	Maret	11,25
	September	10,96
2015	Maret	11,22
	September	11,13
2016	Maret	10,86

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Secara umum, pendapatan setiap penduduk Indonesia dicerminkan oleh pendapatan nasional perkapita. Peningkatan Pendapatan Nasional dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Meskipun pendapatan per kapita Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun gambaran pada tabel 2 (dua) tidak dapat dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran ekonomi maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi. Hal ini dikarenakan pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan besaran PDB, PNB maupun Pendapatan Nasional.

**Tabel 2. Pendapatan Per Kapita Penduduk Indonesia**

Tahun	Pendapatan per Kapita
2011	Rp24.658.691,1
2012	Rp26.527.004,1
2013	Rp28.890.818,2

2014	Rp31.360.272,7
2015	Rp32.999.518,1

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dengan luas wilayah Indonesia sebesar 1.905 juta km<sup>2</sup> dan berbagai potensi yang dimiliki dari berbagai sektor lapangan usaha/industri, seharusnya penduduk Indonesia dapat hidup lebih sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Potensi dari sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan; Pertambangan dan Penggalan; serta Industri Pengolahan masih banyak yang belum diolah dengan baik sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Indonesia yang sangat luas ini dapat menjadi salah satu hambatan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien di seluruh penjuru daerah. Oleh karena itu, mulai tahun 1974 telah lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini menjadi awal mula berkembangnya otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, muncul Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini, tiap-tiap daerah otonom memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya secara optimal. Definisi Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut H.A.W. Wijaja (2007), melalui otonomi diharapkan daerah menjadi lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dengan meminimalisir keikutcampuran pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi-potensi

sumber-sumber pendapatannya dan mampu mengatur pengeluaran daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, dan bertanggungjawab.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Peningkatan ekonomi daerah dapat mempengaruhi pendapatan nasional ke arah yang lebih baik. Jika suatu daerah telah mandiri dalam sektor ekonomi, maka dapat dipastikan masyarakatnya dapat lebih sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemakmuran masyarakat di daerah pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Desentralisasi merupakan perubahan-perubahan penting yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah diberikan kewenangan besara dalam menetapkan dan menggali potensi daerah melalui APBD. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini, setiap daerah memiliki kewenangan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu komponen pendapatan daerah.

Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, jargon tentang kemandirian Daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah dapat diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No.23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu secara optimal mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya melalui berbagai sektor sehingga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencukupi bagi kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemanfaatan potensi-potensi daerah di berbagai sektor baik dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, pariwisata, dan lainnya secara seimbang akan banyak mendatangkan

keuntungan bagi daerah dari segi ekonomi. PAD akan meningkat, adanya pembangunan ekonomi daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

## **Kajian Teori dan Pembahasan**

### **Potensi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pengembangan potensi daerah berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi daerah. Tujuan dari pengembangan ekonomi daerah adalah terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang akan menambah kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan kemandirian daerah secara fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dengan kemandirian fiskal yang baik dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah secara khusus dan pendapatan nasional secara umum.

Pembangunan ekonomi, menurut Irawan dan M.Suparmoko (1998), adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi selain untuk meningkatkan pendapatan riil per kapita, juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.


Pembangunan ekonomi tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, namun juga meliputi aspek nonekonomi (Kamaluddin, 1998). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi suatu daerah adalah berasal dari faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Permodalan, Kemajuan dan Pemanfaatan Teknologi, Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi. Sedangkan, faktor nonekonomi meliputi faktor politik dan administrasi pemerintahan, sosial budaya, dan tertib hukum.

### **Sumber Daya Alam**

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan dan pemanfaatan potensi ini secara optimal dapat meningkatkan ekonomi daerah secara langsung. Sumber Daya Alam sebagai potensi daerah dapat berupa: 1) Sumber Daya Alam yang

tidak terbatas jumlahnya (*inexhaustible natural resources*), meliputi sinar matahari, udara, angin, tenaga air terjun; 2) Sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable resource*), yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis karena bagian-bagian yang telah terpakai dapat diganti dengan yang baru, meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*irreplaceable* atau *stock natural resources*), yaitu sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat dibuat yang baru, misalnya timah, besi, bauksit, batu bara, dan minyak bumi (Allen (1959) dalam Irawan dan Suparmoko (1998)).

**Gambar 1. Kontribusi Kegiatan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan terhadap Total PDB pada tahun 2014 dan 2015**



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Sebagai potensi daerah, Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor seperti Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Pertambangan, dan Kehutanan. Hasil kegiatan-kegiatan pada beberapa sektor ini (Gambar 1) dapat

meningkatkan total PDB nasional. Kegiatan Pertanian masih memiliki kontribusi yang besar terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2014 dan 2015.

Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Pertanian, Perternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Tanaman Pangan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dan lain-lain). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud gabah kering giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan

perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dan sebagainya.

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kehutanan dan Penebangan Kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu sertapengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang

menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

**Tabel 3. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	2015
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.560.393,3
Pertambangan dan Penggalian	879.399,6
Industri Pengolahan	2.405.408,9
Persediaan Listrik dan Gas	131.264,2
Persediaan Air, Pengolahan Limbah, dan Daur Ulang	8.606,0

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pengembangan potensi daerah pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan harus terus ditingkatkan guna menambah PAD daerah. Dari tabel 3 (tiga), lapangan usaha dari sektor ini masih berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional setelah lapangan usaha industri pengolahan.

Dari tabel 3 (tiga) terlihat pula bahwa lapangan kerja Industri Pengolahan merupakan sektor usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan nasional. Daerah harus terus mengembangkan sektor ini agar pembangunan ekonomi dapat terus ditingkatkan.

Lapangan usaha industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk

baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.


Macan-macam jenis lapangan usaha yang termasuk Industri Pengolahan di Indonesia antara lain: Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi; Industri Pengolahan Makanan; Industri Pengolahan Tembakau; Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam; Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik; Industri Barang Galian Bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur; Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Jika semua lapangan usaha pada Industri Pengolahan di atas dapat dimanfaatkan dengan baik di daerah, maka kegiatan ekonomi masyarakat akan berkembang dengan pesat. Pendapatan masyarakat akan meningkat, begitu pula pendapatan per kapita daerah dan pendapatan nasional tentunya. Daerah harus jeli dalam melihat peluang usaha pada industri pengolahan ini. Arah kebijakan dapat difokuskan pada peningkatan kegiatan ekonomi UMKM untuk sektor industri ini karena sebagian besar usaha masyarakat berkembang pada sektor ini.

Sumber Daya Alam (SDA) juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa negar ketiga terbanyak setelah Migas dan Batubara. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa

kedua sektor tersebut makin lama makin menurun sehingga sektor pariwisata menjadi andalan negara untuk menghasilkan devisa yang tinggi pada tahun-tahun ke depan.

**Gambar 2. Data Turis Mancanegara pada Tahun 2014 dan 2015**



Sumber: [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id)

Dari gambar 2 (dua) di atas, terlihat bahwa kunjungan turis mancanegara meningkat setiap bulannya dan dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan negara dan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk sektor pariwisata yang ada di daerah secara optimal sehingga menjadi daya tarik bagi turis baik mancanegara maupun turis dalam negeri.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja dalam proses produksi dan pembangunan. Peran sumber daya manusia (SDM) dalam proses produksi dan pembangunan ditentukan oleh jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) tenaga kerja yang

tersedia (Kamaluddin, 1998). Secara kuantitas, sumber daya manusia di Indonesia cukup berlimpah dan dapat menjadi potensi daerah dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa apakah jumlah yang banyak dari tenaga kerja ini memiliki kualitas yang baik?

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan mengetahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah/negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara dikategorikan sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)).

**Tabel 4. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia**

Indikator IPM	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2013
Rata-rata nilai IPM Dunia	0.594	0.613	0.634	0.660	0.679	0.682	0.702
IPM Indonesia	0.481	0.527	0.543	0.572	0.613	0.617	0.684
Angka harapan hidup	62.1	64	65.7	67.1	68.9	69.4	70.8
Angka harapan tahun sekolah	10.4	10.5	11.1	11.8	13.2	13.2	12.7
Rata-rata tahun sekolah	3.3	4.2	4.8	5.3	5.8	5.8	7.5
GNI per kapita (2011 PPP\$)	4337	5930	5308	6547	8267	8642	9446
Rangking IPM	76	104	109	110	125	124	108
Total jumlah negara	130	174	174	177	187	187	187

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dari tabel 4 (empat) dapat terlihat bahwa hingga tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah 0,684. Meskipun sudah ada peningkatan dari tahun 2011, IPM ini masih jauh di bawah rata-rata IPM dunia. Hal ini dapat dikarenakan rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada Perguruan Tinggi yang juga masih rendah (Tabel 5). Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada

satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

**Tabel 5. Angka Partisipasi Murni (APM) Indonesia dari Tahun 2012 hingga 2015**

Indikator	2012	2013	2014	2015
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92.47	95.52	96.37	96.2
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	70.82	73.72	77.43	77.45
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	51.76	54.11	59.23	59.45
Angka Partisipasi Murni (APM) PT	13.47	18.08	20.18	17.34

Sumber: BPS (2016)

Pemerintah daerah harus meningkatkan sumber daya manusia di daerahnya melalui pendidikan yang baik, melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Investasi untuk pendidikan harus dianggap penting karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat menambah keuntungan bagi daerah di masa mendatang. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan produktivitas yang tinggi di bidang produksi juga peningkatan berbagai inovasi dalam pembangunan.

### **Modal (Kapital)**

Selain Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), faktor lain yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah modal atau kapital. Menurut Irawan dan Suparmoko (1998), modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung, dalam produksi untuk menambah output. Modal sebagai alat pendorong pembangunan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Selain itu juga termasuk sumber-sumber yang menaikkan tenaga produksi, yaitu semua yang membutuhkan kepandaian penduduknya. Dalam arti uang, sumber-sumber kapital untuk

pembangunan ada tiga macam, yaitu tabungan sukarela (*voluntary saving*), pajak (*forced saving*), dan pinjaman (*loans*).

Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Disamping itu Investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian daerah, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa daerah berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu meningkatkan investasi yang diharapkan adalah investasi asing serta investasi dalam negeri. Para investor yang di undang ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah atau negara.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari investasi, Pemerintah Daerah harus menyeimbangkan antara apa yang diterima dengan apa yang diberikan oleh investor yang ada di daerah. Pemerintah Daerah harus memikirkan insentif atau keuntungan apa yang akan diperoleh oleh investor yang akan menginvestasikan modalnya di daerah setelah mereka memberikan pajak/retribusi kepada daerah. Jika pemerintah tidak berhasil menyeimbangkan kedua hal tersebut, maka kemungkinan besar daerah akan ditinggalkan oleh para investor.

### **Strategi Meningkatkan Kemandirian Daerah**

Menurut RD. Jatmiko (2003), strategi dapat dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan anaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Sedangkan definisi strategi menurut J.A.Pearce II dan R.B. Robinson Jr. (2008) adalah rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

Kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dari rasio keuangan daerah. Rumus tentang rasio keuangan daerah untuk menjelaskan bagaimana cara mengetahui tingkat kemandirian daerah dari Halim (2001), salah satunya yaitu:

$$Kemandirian\ fiskal = \frac{PAD}{TKD} \times 100\%$$

Keterangan :

*PAD* = Pendapatan Asli Daerah

*TKD* = Total Pengeluaran Daerah

Dari rumus tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD). Dengan demikian, strategi untuk meningkatkan kemandirian daerah, salah satunya adalah dengan meningkatkan sektor-sektor di daerah yang memiliki potensi untuk dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Dengan PAD yang lebih besar dari TKD, maka rasio keuangan daerah akan tinggi. Hal ini dapat menunjukkan kemandirian suatu daerah.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah harus meliputi pengembangan potensi daerah dalam sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan mampu meningkatkan PAD. Berdasarkan data-data dan penjabaran di atas, beberapa Strategi Pembangunan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha pengembangan kemandirian daerah, antara lain:

1. Pengembangan sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Pengolahan dan Pariwisata secara maksimal.
2. Selain itu Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah melalui perbaikan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi teknologi serta kewirausahaan bagi masyarakat.
3. Memperhatikan kebutuhan atau insentif para investor di daerah tanpa mengenyampingkan kepentingan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah tetap

dapat menarik minat para investor untuk terus menanamkan modalnya di daerah dengan tidak mengganggu kepentingan masyarakat daerah sekitar.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dengan adanya otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia memiliki peluang atau kesempatan untuk meningkatkan kemandirian daerahnya dengan cara mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. Potensi-potensi daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah antara lain potensi dari Sumber Daya Alam (SDA), yaitu sektor pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian, Industri Pengolahan, dan pariwisata; Sumber Daya Manusia (SDM); dan Modal.

Sektor pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian yaitu mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. Sektor Industri Pengolahan yaitu meliputi Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi; Industri Pengolahan Makanan; Industri Pengolahan Tembakau; Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam; Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik; Industri Barang Galian Bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur; Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Sektor pariwisata merupakan potensi daerah yang terus meningkat setiap tahunnya. Kecenderungan turis mancanegara untuk menikmati potensi ini sangat besar. Indonesia memiliki kelebihan dalam sektor pariwisata ini karena setiap daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dijadikan objek pariwisata. Potensi ini diharapkan dapat terus menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan melihat data-data, kecenderungan, dan fakta-fakta yang ada, maka kemandirian daerah di era otonomi daerah ini dapat menjadi peluang untuk

mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah sehingga dapat terus meningkatkan PAD. Beberapa masukan yang mungkin dapat Penulis sarankan untuk Pemerintah Daerah dalam upaya menentukan arah kebijakan strategisnya, antara lain:

1. Pemerintah daerah dapat memperbanyak program-program dalam upaya peningkatan efektivitas beberapa sektor penting dalam meningkatkan PAD, yaitu:
  - a. Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. Dengan menyediakan lahan-lahan pertanian dan peternakan melalui kebijakan Land Use yang tepat.
  - b. Sektor Industri Pengolahan meliputi Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi; Industri Pengolahan Makanan; Industri Pengolahan Tembakau; Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam; Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik; Industri Barang Galian Bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur; Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Kebijakan Pemerintah Daerah dapat diarahkan untuk mempermudah perolehan kredit dan ijin usaha.
  - c. Pengolahan sektor pariwisata yang baik sehingga mampu meningkatkan minat para turis baik nasional maupun mancanegara.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor melalui pendidikan dan pelatihan.
  - a. Perbaiki sistem pendidikan

- b. Berbagai pelatihan diberikan kepada para petani, peternak, pemburu, pengelola Industri Pengolahan, dan pengelola objek-objek wisata.
3. Sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat serta pengembangan UMKM daerah;
4. Kerjasama dengan para investor dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan kontrak bersama sehingga kepentingan masyarakat setempat tetap diperhatikan;
5. Melakukan studi atau kajian yang mendalam sebelum investor mengembangkan kegiatannya di daerah sehingga proyek-proyek yang akan dijalankan memang benar-benar membawa manfaat dan dampak positif tidak hanya bagi Pemerintah Daerah, tetapi juga masyarakat sekitarnya.

### **Daftar Pustaka**

- Data Kunjungan Turis Mancanegara Tahun 2015. <http://www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=110> (diakses tanggal 19 November 2016 pukul 22.21 WIB).
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indeks Pembangunan Manusia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Pembangunan\\_Manusia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia) (diakses tanggal 19 November 2016 pukul 23.52 WIB).
- Irawan dan Suparmoko. 1998. *Ekonomika Pembangunan* (Edisi 5). Yogyakarta: BPFPE.
- Jatmiko, R.D. 2003. *Manajemen Strategik*. Malang: UMM Press.
- Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafiindo Persada.
- Pariwisata Kini Jadi Andalan Pendulang Devisa Negara. <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959> (diakses tanggal 19 November 2016 pukul 22.37 WIB).

Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi Tahun 2013-2016.  
<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> (diunduh tanggal 19 November 2016 pukul 22.25 WIB).

Pendapatan Nasional Indonesia 2011-2015 (*National Income of Indonesia 2011-2015*).  
<http://www.bps.go.id/index.php/Publikasi> (diunduh tanggal 17 November 2016 pukul 10.23 WIB)

Widjaja, H.A.W. 2007. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.